

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN BAHAN HUKUM

3.1 Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut UU Darurat) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3.2 Bahan Hukum Sekunder

3.2.1. Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN. KPG

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak pelaku sebelum masa percobaan selama 8 (Delapan)

bulan berakhir disertai syarat Umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat Khusus dilarang mengendarai kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk melakukan Pengawasan dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Kupang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 82 cm dengan panjang gagang 24 cm dan panjang mata parang 51 cm, gagang parang terbuat dari kayu dan mata parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam pada sebelah sisi dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3.2.2. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018

Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA setelah surat dakwaan dibacakan, sesuai dengan perintah Hakim Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Litmas setelah pembacaan surat dakwaan. Laporan hasil Litmas dibacakan di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Desember 2018 setelah pembacaan surat dakwaan. Litmas ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun isi Laporan Hasil Litmas sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA adalah sebagai berikut :

A. Data Pribadi

a. Identitas Klien

Nama : JM alias nyawa
Tempat/ Tanggal Lahir : Kupang, 08 Juli 2001/ 17 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Suku/Warga Negara : Alor/ Indonesia
Pendidikan : Pelajar SMP (Kelas III SMP)
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Bhakti Karang, RT.21/ RW.07,
Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota
Kupang

b. Identitas Orang tua

1. Ayah : MK
Keterangan : Ayah Biologis (Pisah)
2. Ibu : J. S. M
Hubungan : Ibu Kandung
3. Wali : AF
Tempat/ Tanggal Lahir : Rote, 1 Februari 1956
Agama : Kristen Protestan
Suku/ Warga Negara : Rote/ Indonesia

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Bhakti Karang, RT. 21/
RW. 07, Kel. Oebobo, Kec.
Oebobo, Kota Kupang

B. Latar Belakang Di lakukannya Tindak Pidana

Faktor penyebab klien diduga melakukan tindak pidana :

a. Faktor keluarga

Orang tua JM broken home (bercerai). Kondisi ini membuat JM kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, orang tua juga tidak menjadi sahabat yang nyaman bagi anak sehingga ketika anak mengalami masalah, orangtua tidak dapat membimbing dan mendampingi JM akibatnya JM kurang disiplin, mengikuti pendidikan, nakal, memberontak, merokok, mengonsumsi minuman keras sehingga hingga JM melakukan tindakan criminal.

b. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua

Sejak kecil JM diasuh dan dibesarkan oleh oma/ nenek karena kesibukan orang tua, sehingga JM kurang mendapat pengawasan.

c. Faktor lemahnya pertahanan diri

Faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif (JM

tidak dapat mengontrol diri dan menahan diri sehingga terjadi masalah ini).

d. Klien masih labil

Anak memiliki karakteristik yang sulit dikendalikan, mudah memberontak dan memiliki rasa ingin tahu tinggi, mudah terangsang, agresif loyalitas yang tinggi. (saat kejadian klien JM mudah terangsang dan ingin tahu namun tidak memikirkan dampak dari perbuatannya).

e. Faktor pergaulan

Sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul dan bermain dengan teman, jika teman bermain baik akan memberikan dampak yang baik dan sebaliknya.

f. Pengaruh minuman berakohol

Sebelum kejadian ini JM bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras dan hal ini dapat mempengaruhi daya pikir yang pada akhirnya JM melakukan tindak pidana.

C. Kronologis

Pada hari senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA, klien JM sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman berakohol (sopi) di Gang Oebobo Jl. Bakti Karang RT. 21/ RW. 007 Kel. Oebobo, Kota Kupang bersama teman-temannya. Tiba-tiba melintas korban (QM sedang berbonceng dengan seorang anak

yang dikenal bernama DH) lalu terdengar oleh klien bahwa korban sedang mengeluarkan kata makian kepada klien dan teman-temannya. Mendengar perkataan tersebut (maki) lalu klien dan teman-temannya mengejar korban dan mendapat korban di dekat STM Karya. Selanjutnya klien menendang muka korban dengan menggunakan kaki kanan, memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai pelipis korban. Sedangkan anak yang dibonceng korban (DH) lari menyelamatkan diri. Saat kejadian korban berhasil melarikan diri/ menyelamatkan diri dalam kondisi pelipis sebelah kanan dan lutut dalam keadaan berdarah/ luka. Dan si korban langsung pergi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Setelah korban lari menyelamatkan diri, klien pergi untuk mengambil parang dengan tujuan berjaga-jaga jika terjadi perkelahian susulan. Selesai mengambil parang klien kembali ke tempat semula dengan menyimpan parang dibelakang sofa dan duduk bersama teman-temannya. Dan tak lama kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA, korban bersama teman-temannya (Boni, Podo, dan Kedi) datang menemui klien dan teman-temannya. Teman korban bernama Boni marah-marah lalu klien mengambil parang dan pergi menuju Boni dan langsung mengayunkan parang kea rah muka tetapi korban (Boni) menangkis sehingga mengenai lengan korban dank lien menebas lagi korban mengenai punggung kiri,

setelah itu teman klien memukul korban (Qaedya). Selanjutnya korban dan teman-temannya melarikan diri kerumahya dan menitipkan parang kepada Bapak Muda. Dan karena takut klien lari dan bersembunyi di belakang SPN Kupang.

Berhasil melarikan diri, Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Oebobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dengan laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 52/ IV/ 2018/ Sektor Oebobo, tanggal 30 April 2018.

D. Keadaan Korban

Nama Korban : Bonavasius Nheu alias Bona Lahir di
Kupang tanggal 09 Mei 1982

Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 09 Mei 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : -

Suku : Belu

Alamat : Jln. Bakti Karang, RT. 21/ RW. 07/ Kel.
Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.

Menjadi korban penganiyaan yang terjadi pada tanggal 09 April 2018. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di lengan tangan kanan, akibatnya klien mengalami sakit dan mengorbankan waktu untuk mengurus masalah ini.

Nama Korban : Qaedya A.M

Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 03 Juli 2001

Pendidikan : SMA Negeri 2
Alamat : Jl. R. Suprpto, Kel. Oebobo, Kota
Kupang.
Agama : Islam

Akibat kejadian ini korban mengalami luka dipelipis kiri dan luka di lutut kiri serta harus membagi waktu antara sekolah dan mengurus masalah ini. Kedua korban mengobati sendiri luka yang dialami. Korban melaporkan kejadian ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dengan laporan Polisi Nomor : : LP/ B/ 52/ IV/ 2018/ Sektor Oebobo, tanggal 30 April 2018.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap

a. Klien

Klien menjalani proses hukum dan membagi waktu untuk belajar dan secara psikologis klien merasa takut serta menyesali perbuatannya yang telah membuat korban dan keluarga tersakiti bahkan korban mengalami kerugian secara materi dan non materi.

b. Orang tua Klien

Orang tua klien merasa menyesal bahkan tidak menduga kejadian ini terjadi. Orangtua klien merasa telah gagal dalam mendidik klien sehingga terjadi masalah ini. Orangtua harus membagi waktu bolak-balik untuk mengurus masalah ini.

c. Masyarakat

Masyarakat turut prihatin dengan kasus ini, masyarakat berharap menjadi pelajaran penting bagi warga agar tidak mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah ini tetapi diselesaikan secara damai melalui musyawarah bersama.

F. Hal lain yang di anggap perlu

Sikap dan tanggapan klien

1. Klien menyadari dan menyesal atas tindakannya yang telah membuat korban dan keluarga tersakiti, klien dan keluarga meminta maaf kepada pihak korban serta berjanji tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum.
2. Klien ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan berharap korban dan keluarga dapat memaafkan perbuatan klien.
3. Klien berharap dirinya diberikan keringanan hukum sehingga bisa kembali lagi melanjutkan pendidikan.

Sikap Dan Tanggapan Orang tua/ Keluarga Klien, Korban, Masyarakat Dan Pemerintah Setempat

1. Sikap dan tanggapan Orang tua klien

Nenek klien merasa sangat menyesal telah gagal dalam mendidik klien sehingga terjadi peristiwa ini. Orang tua berjanji akan lebih mengawasi klien dan dapat mengambil hikmahnya, orang tua berharap klien bertobat dan tidak

mengulangi kesalahannya dan masalah yang dialami klien dapat segera selesai.

2. Sikap dan tanggapan korban terhadap masalah yang dialami
Korban menyerahkan masalah ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan korban berharap klien bertobat.
3. Sikap dan tanggapan masyarakat setempat
Masyarakat setempat kaget, dan berharap klien mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa dirinya agar kedepan lebih menahan diri terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

G. Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Klien masih tergolong anak dibawah umur, masih bersikap labil, mudah terpengaruh ajakan orang lain dan tidak dapat memikirkan akibat dari perbuatannya. Orangtua klien broken home (cerai), sejak lahir klien diasuh dan dibesarkan oleh oma/nenek kandung dari ibunya dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hubungan klien dengan keluarga terjalin harmonis, dan klien memiliki bakat bermain sepak bola.

Klien bernama JM alias nyawa, klien diduga melakukan tindak pidana “Penganiyaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang terjadi di depan Jl. Bakti Karang, RT. 21/ RW. 07, Kel. Oebobo, Kota Kupang.

Faktor-faktor penyebab klien diduga melakukan tindak pidana penganiyaan adalah :

- Faktor keluarga
- Faktor kurang pengawasan dari orangtua
- Faktor lemahnya pertahanan diri
- Faktor labil
- Faktor pergaulan
- Faktor minuman berakohol

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas dan hasil TPP Bapas tanggal 09 Mei 2018, terhadap Penelitian Kemasyarakatan atas nama JM alias Nyawa serta demi masa depan klien yang lebih baik dan tegaknya hukum yang berlaku dengan tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien di “ Pidana Penjara” sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 Ayat (1) huruf (e).